



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Bupati perlu membentuk tim penyusun untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan data;
- d. analisis atas hasil pengolahan data;
- e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- f. Pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, rekaman video;
- g. Publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum;
- h. menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
- i. melakukan identifikasi keadaan faktual objek pemajuan kebudayaan, termasuk juga SDM, lembaga, Prandata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan melalui serangkaian survei dan forum terbuka;
- j. melakukan konsolidasi data hasil survei dan forum terbuka;
- k. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai format dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. pengajuan penetapan PPKD;
- m. mengidentifikasi dan mengkoordinasi media massa lokal (koran, radio lokal, televisi lokal, media *online*) baik yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan maupun media massa pada umumnya, serta para pelaku media sosial lokal;
- n. merancang strategi publikasi dan melakukan publikasi; dan
- o. menyusun laporan liputan proses PPKD dalam bentuk kompilasi liputan cetak, liputan radio, liputan televisi, liputan media *online*, serta rangkuman cakupan media sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (merangkap anggota)
3.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah d. Pamong Budaya (1 Orang) e. Akademisi Budaya (1 Orang) f. Kepala Bidang Kebudayaan g. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata h. Kepala Seksi eksplorasi Destinasi Baru i. Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata j. Kasie Kesenian, Sejarah dan Tradisi k. Kasie Cagar Budaya, Permuseuman, dan Tenaga Kebudayaan l. Unsur Dinas Informasi dan Komunikasi (1 Orang) m. Unsur Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (1 Orang)


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

